

SALINAN



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui pemenuhan atas hak administratif bagi setiap penduduk tanpa terkecuali, merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan, diperlukan peraturan yang komprehensif sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 101);

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang memiliki/menduduki jabatan struktural pada Dinas atau pada kantor kecamatan/kelurahan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rukun . . .

7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Pengguna adalah Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.
11. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Dinas, dan Pengguna untuk dapat mengakses basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, kartu tanda penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

16. Data . . .

16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disebut KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian Kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi warga negara Indonesia yang semula berkewarganegaraan asing.
20. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
22. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
24. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
25. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendaftaran penduduk nonpermanen.
26. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk bertempat tinggal di Indonesia.
27. Penduduk . . .

27. Penduduk Tetap adalah penduduk yang berdomisili di Daerah secara sah dan terus-menerus paling sedikit selama 1 (satu) tahun atau lebih, serta bertujuan menetap, dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada KTP-el, KK, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
29. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Dinas.
30. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
31. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
36. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah suatu keadaan terhubung atau tersambung ke dalam jaringan internet.
37. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah suatu keadaan terputus dari jaringan internet.

38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya.
39. Penduduk Tidak Mampu Mendaftar Sendiri adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri sehingga dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.
41. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
42. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
43. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
44. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, dan pengakuan anak.
45. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
46. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
47. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
48. Pengesahan . . .

48. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
49. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
50. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
51. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
52. Pendokumentasian adalah kegiatan untuk menata dan menyimpan dokumen, dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan.
53. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
54. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. UPT Disdukcapil;
- d. data dan Dokumen Kependudukan;
- e. Pendaftaran Penduduk;
- f. Pencatatan Sipil;
- g. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- h. SIAK;
- i. Penyajian . . .

- i. Penyajian data dan buku profil perkembangan kependudukan;
- j. Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. Pendanaan;
- l. Pengaduan Masyarakat; dan
- m. Pengawasan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### Pasal 4

- (1) Dinas dapat menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan di kantor kecamatan, kelurahan, atau tempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, serta perlengkapan pendukung lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen . . .

- a. Dokumen Kependudukan;
  - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. perlindungan atas Data Pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh instansi pelaksana.
- (2) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipungut biaya atau gratis.
- (3) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan instansi yang berada di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau PKS dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melakukan kerja sama dengan instansi yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya peningkatan kepemilikan Dokumen Kependudukan dapat dilakukan melalui inovasi pelayanan.
- (4) Pemerintah Daerah memperkuat kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui PKS antara Dinas dengan instansi terkait.
- (5) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Kementerian Agama;
  - c. Pengadilan Negeri;
  - d. Pengadilan Agama;
  - e. kementerian yang membidangi urusan hukum; dan/atau
  - f. instansi atau lembaga terkait lainnya.

(6) Kerja . . .

- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran, sinkronisasi, dan pemanfaatan Data Kependudukan secara berkelanjutan.

#### Pasal 7

Dinas menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### Pasal 8

- (1) Dinas dapat membentuk UPT Disdukcapil di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lokasi terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan akses pelayanan publik yang terbatas;
  - b. kepadatan atau mobilitas Penduduk yang tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas penduduk; dan/atau
  - c. memerlukan efektivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (3) UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V DATA KEPENDUDUKAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Data Kependudukan

#### Pasal 9

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama . . .

- c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal, bulan, dan tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama atau kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. disabilitas fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan-atau buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan-atau buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian atau surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi:

a. surat . . .

- a. surat keterangan kependudukan;
  - b. Biodata Penduduk;
  - c. KK;
  - d. KTP-el;
  - e. KIA; dan
  - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah ke Luar Negeri;
  - c. surat keterangan datang dari Luar Negeri;
  - d. SKTT;
  - e. surat keterangan Pencatatan Sipil; dan
  - f. surat keterangan lainnya.
- (3) Surat keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. surat keterangan pindah datang;
  - b. surat keterangan perubahan alamat; dan
  - c. surat keterangan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Paragraf 2  
Pelayanan Dokumen Kependudukan  
Secara Daring

Pasal 11

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan dapat dilaksanakan secara Daring.
- (2) Pengiriman data dan/atau berkas persyaratan dalam pelayanan Dokumen Kependudukan yang dilaksanakan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik berbasis sistem informasi.
- (3) Dalam hal pelayanan Dokumen Kependudukan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan, Penduduk dapat menggunakan pelayanan secara Luring.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Dokumen Kependudukan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Pengurusan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan;
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi; dan
- g. pendataan Penduduk Nonpermanen.

Paragraf 2  
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 13

Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah ke Daerah; dan
- c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 14

Dinas atau UPT Disdukcapil melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pengantar dari RT dan RW;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 15 . . .

### Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

### Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dinas melakukan pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan;
  - b. SKTT; dan
  - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

### Pasal 17

Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, Dinas menerbitkan Biodata Penduduk.

### Paragraf 3 Penerbitan Kartu Keluarga

### Pasal 18

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing, terdiri atas:
  - a. penerbitan KK Baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

(2) Penduduk . . .

- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
  - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan Republik Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
- a. membentuk keluarga baru;
  - b. pergantian kepala keluarga;
  - c. pisah KK;
  - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
  - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
  - f. rentan administrasi kependudukan; dan
  - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Syarat penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI harus melampirkan:
- a. buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk Rentan Adminduk; dan
  - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

(3) Penerbitan . . .

- (3) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan berupa buku nikah atau kutipan akta perkawinan.
- (4) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan lainnya berupa akta kematian.
- (5) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan syarat lainnya berupa:
  - a. fotokopi KK lama; dan
  - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (6) Syarat penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing harus melampirkan:
  - a. Izin Tinggal Tetap;
  - b. buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 20

Syarat penerbitan KK karena perubahan data harus melampirkan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan atau bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

#### Pasal 21

- (1) Syarat penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus melampirkan:
  - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. KTP-el.
- (2) Syarat penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus melampirkan:
  - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. KTP-el.

Paragraf 4  
Penerbitan KTP-el

Pasal 22

- (1) KTP-el digunakan sebagai identitas resmi Penduduk dan menjadi persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelayanan lainnya di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing, terdiri atas:
  - a. penerbitan KTP-el baru;
  - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
  - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
  - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
  - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 23

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 24

Syarat penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus melampirkan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

- (1) Syarat penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:
- a. surat keterangan pindah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota daerah asal; dan
  - b. KK.
- (2) Syarat penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:
- a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. KK.

Pasal 26

Syarat penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus melampirkan surat keterangan pindah.

Pasal 27

Syarat penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus melampirkan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan atau bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 28

Syarat penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus melampirkan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

- (1) Syarat penerbitan KTP-el karena hilang bagi Penduduk WNI harus melampirkan:
  - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian; dan
  - b. KK.
- (2) Syarat penerbitan KTP-el karena rusak bagi Penduduk WNI harus melampirkan:
  - a. KTP-el yang rusak; dan
  - b. KK.
- (3) Syarat penerbitan KTP-el karena hilang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus melampirkan:
  - a. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
  - b. KK;
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
  - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (4) Syarat penerbitan KTP-el karena rusak bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus melampirkan:
  - a. KTP-el yang rusak;
  - b. KK;
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
  - d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 30

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk domisili luar Daerah dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Paragraf 5  
Penerbitan KIA

Pasal 31

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

(2) Penerbitan . . .

- (2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas atau UPT Disdukcapil.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik; dan
  - b. sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KIA digunakan sebagai dokumen identitas resmi anak dan menjadi persyaratan administrasi dalam pemberian akses pelayanan kepada anak, antara lain di bidang:
- a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. perbankan konvensional atau syariah;
  - d. keuangan;
  - e. layanan sosial; dan
  - f. bidang lainnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan layanan penerbitan KIA secara individual dan/atau kolektif, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. satuan pendidikan;
  - b. kelurahan; dan/atau
  - c. lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kepada anak.
- (5) Dalam rangka optimalisasi penerbitan dan pemanfaatan KIA, Dinas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan:
- a. perangkat daerah;
  - b. instansi vertikal terkait; dan
  - c. pihak swasta yang memanfaatkan Data Kependudukan anak untuk pelayanan publik.
- (6) Dinas melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, satuan pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya mengenai pentingnya kepemilikan serta pemanfaatan KIA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pemanfaatan, dan kerja sama pemanfaatan KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6  
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 33

Pendaftaran perpindahan Penduduk, terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah antarnegara.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dalam 1 (satu) kelurahan;
  - b. antKelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
  - c. antarkecamatan dalam 1 (satu) kota;
  - d. antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
  - e. antarprovinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/Anggota Keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Dinas berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
  - a. dalam 1 (satu) kelurahan;
  - b. antarkelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
  - c. antarkecamatan dalam 1 (satu) kota;
  - d. antarkota . . .

- d. antarkota dalam 1 (satu) provinsi; dan
  - e. antarprovinsi.
- (2) Syarat Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus melampirkan:
- a. KK;
  - b. KTP-el;
  - c. Dokumen Perjalanan; dan
  - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Syarat pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus melampirkan:
- a. SKTT;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. kartu Izin Tinggal Terbatas.

### Pasal 36

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Dinas.
- (2) Syarat pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus melampirkan:
- a. KK; dan
  - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) Syarat pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus melampirkan:
- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan pindah luar negeri dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas harus melampirkan:
- a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. kartu Izin Tinggal Terbatas.

(6) Syarat . . .

- (6) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:
- a. KK; dan
  - b. KTP-el; atau
  - c. SKTT.

Paragraf 7  
Pendataan Penduduk Rentan  
Administrasi Kependudukan

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Admindak.
- (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Admindak digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Admindak.

Paragraf 8  
Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 38

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas atau UPT Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara Luring di Dinas atau UPT Disdukcapil.
- (5) Penduduk Nonpermanen yang melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bertujuan menetap, wajib melapor kepada Dinas atau UPT Disdukcapil untuk mendapat surat keterangan pindah.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Dinas dapat melakukan koordinasi, kerja sama dan sosialisasi dengan Mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. RT/RW;

b. pemilik . . .

- b. pemilik/pengelola rumah kontrakan/sewa/kos/rumah susun/apartemen/asrama atau sejenisnya;
  - c. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi nonprofit;
  - f. organisasi kemasyarakatan;
  - g. perusahaan penempatan pekerja; dan
  - h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
- (3) Setiap Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
- a. melakukan monitoring Dokumen Kependudukan Penduduk Nonpermanen penghuni apartemen, rumah susun dan sejenisnya; dan
  - b. melaporkan hasil monitoring Dokumen Kependudukan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, setiap penduduk yang datang dan bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan keberadaannya kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk yang masuk dan bertempat tinggal sementara di Daerah, baik menumpang, indekos, maupun belum memiliki atau menyewa rumah, wajib mendaftarkan diri sebagai Penduduk Nonpermanen kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan optimalisasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Identitas Kependudukan Digital

#### Pasal 42

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam platform digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

(3) Identitas . . .

- (3) Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:
  - a. melaksanakan kebijakan digitalisasi Administrasi Kependudukan;
  - b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi Administrasi Kependudukan bagi Penduduk;
  - c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
  - d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Penduduk yang Tidak  
Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 43

- (1) Kondisi Penduduk yang dianggap tidak mampu mendaftar sendiri, terdiri atas:
  - a. lansia;
  - b. sakit keras;
  - c. disabilitas fisik;
  - d. disabilitas mental, dan/atau
  - e. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat dibantu oleh Dinas, UPT Disdukcapil atau meminta bantuan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 44

- (1) Syarat pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus melampirkan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA; dan/atau
  - e. surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

(2) Selain . . .

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contratious Actus*.

## BAB VII PENCATATAN SIPIL

### Bagian Kesatu Prinsip Pencatatan

#### Pasal 45

Setiap Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya berdasarkan asas domisili.

### Bagian Kedua Pelayanan Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 46

Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. Pengangkatan Anak;
- i. Pengakuan Anak;
- j. Pengesahan Anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan Akta Pencatatan Sipil; dan
- o. pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 47

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:

- a. WNI; dan

b. Orang . . .

- b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemegang izin kunjungan;
  - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 2  
Kelahiran

Pasal 48

- (1) Syarat pencatatan kelahiran WNI harus melampirkan:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari Kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dengan ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Syarat pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus melampirkan:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
  - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
  - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Syarat pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) harus melampirkan:
  - a. surat keterangan kelahiran;
  - b. Dokumen Perjalanan; dan
  - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

#### Pasal 49

Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Kebenaran Data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

#### Pasal 50

- (1) Dinas menyelenggarakan layanan penerbitan Akta Kelahiran secara terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Layanan penerbitan Akta Kelahiran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan kelahiran secara elektronik atau manual dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas.
- (3) Dalam rangka memperluas akses dan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan, Dinas melaksanakan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui kegiatan jemput bola ke lokasi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran dan kemudahan layanan penerbitan Akta Kelahiran terintegrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan penerbitan Akta Kelahiran terintegrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 51

Syarat pencatatan Lahir Mati dilaporkan oleh Penduduk harus melampirkan:

- a. surat keterangan Lahir Mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan Lahir Mati.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4  
Pencatatan Perkawinan

Pasal 52

- (1) Syarat pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan istri;
  - c. KK;
  - d. KTP-el; dan
  - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
  - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Syarat pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
  - c. Dokumen Perjalanan;
  - d. SKTT bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
  - e. KK;
  - f. KTP-el; dan
  - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 53

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai kesadaran hukum perkawinan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas dapat melakukan kegiatan jemput bola guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- (4) Kegiatan jemput bola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga masyarakat.
- (5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan jemput bola pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 54

Syarat penduduk Daerah yang melaksanakan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Dinas atau UPT Disdukcapil dengan melampirkan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

#### Paragraf 5

##### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 55

Syarat pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus melampirkan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

#### Paragraf 6

##### Pencatatan Perceraian

#### Pasal 56

- (1) Syarat pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. kutipan akta perkawinan;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 57

Syarat pencatatan pembatalan perceraian harus melampirkan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 8  
Pencatatan Kematian

Pasal 58

- (1) Syarat pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:
  - a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 59

- (1) Dinas melaksanakan layanan penerbitan Akta Kematian secara terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Layanan . . .

- (2) Layanan penerbitan Akta Kematian terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan kelahiran secara elektronik atau manual dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Dinas.
- (3) Dalam rangka memperluas akses dan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan, Dinas melaksanakan pelayanan penerbitan Akta Kematian melalui kegiatan jemput bola ke lokasi masyarakat.
- (4) Dinas wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kematian dan kemudahan layanan penerbitan Akta Kematian terintegrasi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan layanan penerbitan Akta Kematian terintegrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9  
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan,  
dan Pengesahan Anak

Pasal 60

Syarat pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah harus melampirkan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 61

Syarat pencatatan Pengakuan Anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:

- a. surat pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai Pengakuan Anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; dan/atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 62 . . .

### Pasal 62

- (1) Syarat pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di Daerah harus melampirkan:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Syarat pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus melampirkan:
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  - c. KK orang tua; dan
  - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

### Pasal 63

- (1) Pencatatan Pengakuan Anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas Pengakuan Anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak.

### Pasal 64

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengesahan Anak.

Paragraf 10  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

Syarat pencatatan perubahan nama Penduduk harus melampirkan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 66

Syarat pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melampirkan:

- a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 67

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawian campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran bersatus WNI dan warga negara asing oleh Dinas.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.

(4) Anak . . .

- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

#### Pasal 68

Syarat pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) harus melampirkan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

#### Paragraf 12

##### Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 69

- (1) Syarat pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus melampirkan:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

#### Paragraf 13

##### Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 70

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(2) Dalam hal . . .

- (2) Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional.

#### Pasal 71

Syarat pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus melampirkan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

#### Bagian Ketiga

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

#### Pasal 72

- (1) Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan oleh Dinas dengan memenuhi persyaratan:
- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multi tafsir; dan
  - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (2) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, meliputi:
- a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
  - b. nama . . .

- b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
  - c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan KTP-el yang penulisannya dapat disingkat.
- (2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.
- (3) Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:
- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
  - b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
  - c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada Akta Pencatatan Sipil.

#### Bagian Keempat

#### Legalisasi Salinan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

##### Pasal 74

- (1) Setiap permohonan legalisasi salinan kutipan akta pencatatan sipil kepada Dinas harus menunjukkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang asli.
- (2) Legalisasi salinan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah ditandatangani secara elektronik tidak perlu lagi dilegalisasi.

#### BAB VIII

#### PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

##### Pasal 75

- (1) Dinas atau UPT Disdukcapil melaksanakan Pendokumentasian Administrasi Kependudukan sebagai bentuk penatausahaan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi proses pengelolaan dokumen, berupa:
  - a. dokumen Aktif; dan
  - b. dokumen Inaktif.
- (3) Pendokumentasian Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

Pasal 76

- (1) Dinas dan UPT Disdukcapil dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) Pengoperasian SIAK pada Dinas dan UPT Disdukcapil dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang terhubung langsung dengan pusat data Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

Pasal 77

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan secara elektronik atau TTE terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani secara elektronik, meliputi:
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. surat keterangan pindah Penduduk WNI antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Kutipan Akta Kelahiran;
  - f. Kutipan Akta Perkawinan;
  - g. Kutipan Akta Kematian;
  - h. Kutipan Akta Perceraian;
  - i. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
  - j. Kutipan akta Kelahiran tidak diketahui Asal Usul Anak;
  - k. Pelaporan Lahir Mati WNI; dan
  - l. Pelaporan Lahir Mati Orang Asing.

BAB X . . .

BAB X  
PENYAJIAN DATA DAN BUKU PROFIL  
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 78

- (1) Dinas memiliki kewenangan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan.
- (3) Profil Perkembangan Kependudukan Daerah ditetapkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

BAB XI  
HAK AKSES DAN PEMANFAATAN  
DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 79

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas dan Pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyimpan dan melindungi Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
  - a. Pelayanan publik;
  - b. Perencanaan pembangunan;
  - c. Alokasi anggaran;
  - d. Pembangunan demokrasi; dan/atau
  - e. Penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Pasal 81

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas.

(2) Dinas . . .

- (2) Dinas memfasilitasi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga Pengguna data daerah, menggunakan Aplikasi Data *Warehouse* terpusat yang dibangun oleh Kementerian yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan.

#### Pasal 83

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan, lembaga Pengguna data daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENDANAAN

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran hibah untuk mendukung pengadaan blangko KTP-el sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII . . .

BAB XIII  
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 85

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan administrasi kependudukan secara langsung atau melalui kanal resmi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XIV  
PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan oleh pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 atau didasarkan pelaporan dari instansi lainnya.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 400), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 7 April 2026

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 1, 4/2026

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Joko Satrio Sasongko, S.H., M.H.  
Pembina (IV.a)  
Nip. 19830102 200903 1 001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, terpadu dan menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pemerintah Kota Batam sudah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam. Berdasarkan hasil kajian secara komprehensif disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, tugas pokok dan fungsi Pengendalian Penduduk sudah tidak berada lagi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga beberapa pasal pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 berpotensi menimbulkan kerancuan dan mempengaruhi efektivitas kinerja Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf f yang dimaksud ganti rugi antara lain:

- a. Pemulihan nama baik, melalui surat resmi instansi; dan
- b. Prioritas pelayanan untuk pemulihan hak dan perbaikan dokumen kependudukan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Inovasi Pelayanan adalah terbosan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dapat berupa gagasan kreatif, adaptasi, atau modifikasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a

Surat pengantar RT/RW diwajibkan oleh penduduk Daerah apabila penduduk belum pernah melakukan pendaftaran dan/atau belum terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) huruf a

Dokumen Perjalanan terdiri atas:

- a. Paspor; dan
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Penduduk WNI yang dimaksud adalah Penduduk Daerah dan Penduduk luar domisili yang bertempat tinggal di Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah:

1. Anak balita terlantar;
2. Anak terlantar;
3. Anak berhadapan dengan hukum;
4. Anak jalanan;
5. Anak korban kekerasan;
6. Anak memerlukan perlindungan khusus;
7. Lanjut usia terlantar;
8. Penyandang disabilitas;
9. Tuna susila;
10. Gelandangan;
11. Pengemis;
12. Pemulung;
13. Kelompok minoritas;
14. Bekas warga binaan lapas;
15. ODHA;
16. Korban penyalahgunaan NAPZA;

17. Korban trafficking;
18. Korban kekerasan;
19. Pekerja migran bermasalah sosial;
20. Korban bencana alam;
21. Korban bencana sosial;
22. Perempuan rawan sosial ekonomi;
23. Fakir miskin;
24. Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
25. Komunitas adat terpencil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.